



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.B/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **DENI bin HASAN;**
Tempat Lahir : Palembang;
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 23 Maret 1984;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan tegal binangun LR. Pesantren
A Rahman Rt. 01 kel. Plaju darat
Kec. Sungai Il palembang sumatera
selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian;
Pendidikan : SD Tamat;

Terdakwa II

Nama lengkap : **MUHAMAD FAUZI Als MEMED Bin
(Alm) ANWAR UJANG;**
Tempat Lahir : Palembang;
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 01 Januari 1985;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Belakang Masjid Jamik No. 872 Kec.
Plaju Kota Palembang Provinsi
Sumsel;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian;
Pendidikan : SD Tidak Tamat;

Terdakwa I ditangkap oleh Polisi pada tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.KAP/67/VI/2022/Reskrim tanggal 13 Juni 2022;

Putusan Pidana No. 71/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 1 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, ditahan berdasarkan surat perintah penahanan nomor SP.Han/65/VI/2022/Reskrim tanggal 14 Juni 2022, sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah perpanjangan penahanan nomor PRINT-33/I.9.11.3/Eoh.1/07/2022 tanggal 1 Juli 2022, sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum, tidak ditahan (ditahan dalam perkara lain);
4. Hakim, tidak ditahan (ditahan dalam perkara lain);

Terdakwa II ditangkap oleh Polisi pada tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.KAP/68/VI/2022/Reskrim tanggal 13 Juni 2022;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, ditahan berdasarkan surat perintah penahanan nomor SP.Han/66/VI/2022/Reskrim tanggal 14 Juni 2022, sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah perpanjangan penahanan nomor PRINT-35/I.9.11.3/Eoh.1/07/2022 tanggal 1 Juli 2022, sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum, tidak ditahan (ditahan dalam perkara lain);
4. Hakim, tidak ditahan (ditahan dalam perkara lain);

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas permohonannya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 97/Pid.B/2023/PN tanggal 17 Maret 2023 Sgl tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 17 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Putusan Pidana No. 97/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 2 dari 25 halaman



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I DENI Bin HASAN dan terdakwa II MUHAMAD FAUZI Als MEMED Bin (Alm) ANWAR UJANG terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I DENI Bin HASAN dan terdakwa II MUHAMAD FAUZI Als MEMED Bin (Alm) ANWAR UJANG dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah obeng dengan gagang warna hijau
 - 1 (Satu) buah linggis
 - 1 (satu) pasang Nopol B 1984 RPF**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (Satu) Unit mobil terios warna putih dengan Nopol BG 1449 UR**Di kembalikan kepada saksi Heni Yuliana Als Heni Binti Romli**
4. Menyatakan agar terdakwa I DENI Bin HASAN dan terdakwa II MUHAMAD FAUZI Als MEMED Bin (Alm) ANWAR UJANG dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi atau permohonan yang disampaikan para terdakwa dimuka persidangan secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Duplik dari para terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa I DENI Bin HASAN, terdakwa II MUHAMMAD FAUZI Als MEMED Bin (Alm) ANWAR UJANG dan sdr.HENDRI Als OGAH (Alm) (Surat Keterangan Kematian Nomor 01/XI/RSUD/2022), Pada hari Minggu tanggal 05
Putusan Pidana No. 97/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 3 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni sekira antara jam 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di salah satu rumah warga yang berada di Jalan Raya Kenanga Rt.008 Kelurahan Kenanga Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana berikut: -----

----- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022 sekira Pukul 16.00 Wib terdakwa DENI Bin HASAN menelpon terdakwa MUHAMAD FAUZI Als MEMED dimana pada saat itu dalam percakapan tersebut terdakwa DENI Bin HASAN mengajak terdakwa MUHAMAD FAUZI Als MEMED pergi ke Bangka dengan tujuan untuk mencuri dan terdakwa MUHAMAD FAUZI Als MEMED pun menyetujuinya. kemudian keesokan harinya , pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira Pukul 07.00 Wib terdakwa DENI Bin HASAN menjemput terdakwa MEMET dan sdr. HENDRI (Alm) dengan menggunakan 1 (Satu) Unit mobil terios warna putih dengan Nopol BG 1449 UR milik saksi HENI YULIANAAls HENI yang terdakwa DENI Bin HASAN Rental dari saksi IWAN dimana, pada saat itu terdakwa MEMET membawa 1 (Satu) buah obeng dengan gagang warna hijau dan 1 (Satu) buah linggis kemudian mereka terdakwa langsung menuju pelabuhan tanjung api-api dan untuk menyeberang ke Bangka. Sekira Pukul 14.00 Wib mereka terdakwa tiba di Pelabuhan Mentok lalu langsung menuju ke Pangkalpinang menginap di Hotel Griya Tirta selama 1 hari. Keesokan harinya, hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira Pukul 07.00 wib mereka terdakwa pergi menuju ke pantai yang ada diPangkpinang dengan tujuan mengganti plat mobil. Lalu sekitar Pukul 08.00 Wib mereka terdakwa langsung mencari lokasi rumah yang mau dicuri dengan menggunakan 1 Mobil terios putih dengan terdakwa DENI sebagai sopir. Ditengah perjalanan dari Pangkalpinang menuju Sungailiat mereka para terdakwa mengamati rumah yang dalam kondisi kosong dengan cara mengetuk rumah orang apakah dalam keadaan kosong atau tidak dan kemudian pada saat di daerah kenanga Sungailiat mereka para terdakwa melihat ada rumah dalam keadaa kosong. kemudian terdakwa MEMET dan sdr. HENDRI (Alm) turun untuk mengetuk

Putusan Pidana No. 97/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 4 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu rumah tersebut sebanyak 3 kali dan tidak ada jawaban. Karena tidak ada jawaban terdakwa MEMET dan terdawa sdr. HENDRI (Alm) turun langsung menuju belakang rumah yang mana terdakwa MEMET sudah memegang 1 (Satu) buah obeng dengan gagang warna hijau dan sdr. HENDRI (Alm) sudah memegang 1 (Satu) buah linggis. Sementara terdakwa DENI berada didalam mobil untuk mengawasi situasi di sekitar rumah. Ketika sudah berada di depan pintu dapur rumah tersebut , terdakwa MEMET mengetuk lagi pintu tersebut ,namun tidak ada jawaban. Lalu terdakwa MEMET dan sdr. HENDRI (Alm) bersamaan mengarahkan dan memasukkan 1 (Satu) buah obeng dengan gagang warna hijau & 1 (Satu) buah linggis tepatnya di sela pintu bagian bawah gagang sambil menekan dengan kuat sehingga gagang pintu tersebut rusak dan pintu terbuka. Setelah pintu tersebut terbuka terdakwa MEMET langsung menuju kamar bagian kanan dan langsung mengacak-ngacak isi pakain dalam lemari, lalu terdakwa MEMET mengambil barang berupa 1 (Satu) pasang anting-anting emas kuning terbungkus plastik bening merek toko emas, 1 (Satu) buah liontin emas berbentuk huruf A terbungkus plastik bening, 1 (satu) buah Buah kalung emas kuning, 1 (Satu) Buah gelang emas Kuning berada di kamar sebelah kanan yang tersimpan dalam 1 (Satu) Dompot kecil yang diselipkan dibawah baju yang ada di dalam lemari pakaian. Sedangkan sdr. HENDRI (Alm) langsung menuju kamar di bagian kiri dan mengambil barang berupa 2 (Dua) Buah cincin emas Kuning, 1 (satu) buah Buah kalung emas kuning berada di sebelah kamar kiri yang tersimpan dalam 1 (Satu) Dompot kecil dan uang Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) juga tersimpan di dalam 1 (Satu) Dompot kecil yang berada di dalam laci lemari . Lalu barang tersebut terdakwa MEMET dan sdr. HENDRI (Alm) simpan di dalam masing-masing kantong celana dan keluar melalui pintu yang sama ketika masuk. Sesapai di dalam mobil barang hasil curian yang terdakwa MEMET dan sdr. HENDRI (Alm) ambil langsung digabungkan ke dalam plastik dan dipegang dan disimpan oleh terdakwa DENI, Kemudian terdakwa DENI, terdakwa MEMET dan sdr. HENDRI (Alm) pergi dari tempat tersebut menuju Pangkalpinang dan menuju kembali ke Hotel Griya Tirta Pangkalpinang dan pada hari senin tanggal 06 Juni 2022 para terdakwa kembali ke Palembang dengan membawa hasil curian tersebut dimana pada saat itu terdakwa DENI menjual barang hasil curian tersebut kepada orang yang tidak terdakwa DENI kenal serta hasil penjualan barang-barang tersebut terdakwa DENI bagikannya kepada terdawa MEMET dan sdr. HENDRI (Alm) yang mana uang tersebut sudah habis para terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari para terdakwa.

Putusan Pidana No. 97/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 5 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil barang-barang berupa emas milik saksi SIDIQ WAHYU TRIANTO Alias ANTO Bin (alm) SARIDI tersebut tanpa seijin dari pemiliknya dan telah menyebabkan saksi SIDIQ WAHYU TRIANTO Alias ANTO Bin (alm) SARIDI mengalami kerugian sekitar Rp.41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa I DENI Bin HASAN dan terdakwa II MUHAMMAD FAUZI Als MEMED Bin (Alm) ANWAR UJANG dan sdr. HENDRI Als OGAH (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TATIK Binti MARTO SUWITO (Alm)**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa selaku saksi dengan telah hilangnya barang-barang milik saksi dan saksi akan memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira antara jam 10.00 Wib sampai dengan jam 12.30 Wib di rumah tempat tinggal saksi yang berlatam di Jalan Raya Kenanga Rt.008 Kel.Kenanga Kec.Sungailiat Kab. Bangka ada barang-barang milik saksi yang hilang yaitu 1 (satu) satu buah gelang emas kuning berbentuk rantai, 1 (satu) buah kalung emas kuning berbentuk rantai, 1 (satu) pasang anting-anting emas kuning, 1 (satu) buah bandul liontin emas kuning berbentuk huruf A berikut dengan suratnya adalah milik anak saksi an. IDA FITRIANA, 6 (enam) buah gelang emas berbentuk keroncong, 2 (dua) buah cincin emas kuning berbentuk polos, 1 (satu) buah kalung emas kuning berbentuk rantai adalah milik saksi, Uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah milik menantu saksi SIDIQ, 35 tahun, Wiraswasta.
 - Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui dengan cara bagaimana orang lain yang tidak saksi ketahui tersebut pada saat mengambil barang-barang dalam rumah tempat tinggal saksi, namun yang saksi ketahui bahwa ketika saksi pulang kerumah pintu belakang rumah saksi telah dalam keadaan terbuka dan pintu kamar mertua dan pintu kamar

Putusan Pidana No. 97/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 6 dari 25 halaman



saksi juga telah dalam keadaan terbuka serta pintu lemari juga terbuka dan laci meja sudah berada diatas kasur sehingga saksi perkiraan bahwa orang yang saksi tidak ketahui tersebut masuk kedalam rumah saksi dengan cara masuk melalui pintu belakang rumah saksi kemudian masuk kedalam kamar dan mengambil emas kuning dan uang yang berada didalam kamar.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil barang-barang tersebut dari dalam rumah saksi
- Bahwa akibat dari telah hilangnya barang berupa emas perhiasan dan uang dari dalam rumah tempat tinggal saksi, kerugian yang dialami sebesar Rp.41.500.000,-(empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi lain yang mengetahui hal tersebut adalah SIDIQ dan IDA FITRIANA.

2. Saksi **IDA FITRIANA Als IDA Binti SETYO RAHARJO SATYO**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh Polisi pada saat sekarang ini sehubungan dengan saksi telah melapor ke Polres Bangka sehubungan dengan telah hilangnya barang-barang milik saksi
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira antara jam 10.00 Wib sampai dengan jam 12.30 Wib di rumah tempat tinggal saksi yang beralamat di Jalan Raya Kenanga Rt.008 Kel.Kenanga Kec.Sungailiat Kab. Bangka telah hilang barang berupa 7 (tujuh) buah gelang emas kuning, 2 (dua) buah cincin emas kuning, 2 (dua) buah kalung emas kuning, 1 (satu) pasang anting-anting emas kuning, 1 (satu) buah bandul liontin emas kuning berbentuk huruf A, Uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat bantu apa orang yang telah masuk kedalam rumah tempat tinggal saksi dan mengambil emas perhiasan dan uang dari dalam rumah tempat tinggal saksi tersebut, namun saksi mendapati jika pintu belakang rumah saksi tersebut pada kunci slot telah dalam keadaan rusak dan terlepas serta saksi mendapati pada kayu kusen pintu belakang saksi tersebut seperti bekas congkelan obeng atau linggis.

Putusan Pidana No. 97/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 7 dari 25 halaman



- Bahwa benar yang berdiam di rumah tempat tinggal saksi tersebut adalah saksi, suami saksi, mertua saksi yang bernama TATIK dan dua orang anak dan pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira antara jam 10.00 Wib sampai dengan jam 12.30 Wib tersebut saksi dan keluarga pergi kerumah keluarga saksi yang beralamat di Lingkungan Kuday Kec.Sungailiat Kab.Bangka.
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sama sekali saksi tidak pernah ada memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut.
 - Bahwa benar saksi menerangkan terhadap 1 (satu) satu buah gelang emas kuning berbentuk rantai, 1 (satu) buah kalung emas kuning berbentuk rantai, 1 (satu) pasang anting-anting emas kuning dan 1 (satu) buah bandul liontin emas kuning berbentuk huruf A berserta dengan suratnya milik istri saksi sebelumnya diletakan IDA FITRIANA dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat dan disimpan dengan cara diselipkan dibawah pakaian yang ada didalam lemari pakaian didalam kamar tempat tidur saksi dan IDA FITRIANA, Terhadap 6 (enam) buah gelang emas berbentuk keroncong adalah milik mertua saya, 2 (dua) buah h cincin emas kuning berbentuk polos adalah milik mertua dan 1 (satu) buah kalung emas kuning berbentuk rantai adalah milik TATIK sebelumnya disimpan didalam plastik bertuliskan KONGKI JAYA kemudian diletakan di kotak perhiasan warna merah yang di dibawah pakaian dan disimpan didalam lemari pakaian yang ada didalam kamar tempat tidur mertua TATIK, dan untuk uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah milik saksi yang saksi simpan didalam laci meja yang ada didalam kamar tempat tidur mertua saksi
 - Bahwa saksi menerangkan dari telah hilangnya barang berupa emas perhiasan dan uang dari dalam rumah tempat tinggal saksi, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.41.500.000,-(empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi merasa tidak ada orang yang dicurigai yang masuk kedalam rumah saksi kemudian mengambil barang-barang dari dalam rumah saksi tersebut.
3. Saksi **RIZKI FITHRIAN, SH Bin Drs. HERDI**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti sebab saksi diperiksa saat ini adanya peristiwa pencurian yang terjadi di rumah warga yang
Putusan Pidana No. 97/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 8 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Raya Kenanga Rt.008 Kel.Kenanga Kec.Sungailiat Kab. Bangka.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tersebut pada hari Senin 14 Juni 2022 sekira pukul 16.00 wib di dalam Hotel Ming-Ming Belinyu yaitu 3 (tiga) orang laki-laki yang saksi tangkap dan amankan bersama rekan-rekan team Opsnal Polres Bangka
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB tim Opsnal Polres Bangka mendapatkan informasi ciri-ciri diduga pelaku pencurian tersebut sedang berada di Pelabuhan Kalian Kab.Bangka Barat. Mendapatkan informasi trsebut, Tim opsnal polres bangka langsung menuju Pelabuhan Kalian Kab.Bangka Barat. Setelah tiba di Kab.Bangka Barat, Tim opsnal Polres Bangka putus kontak terhadap diduga pelaku pencurian tersebut. Pada hari Minggu Tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB.Tim Opsnal Polres Bangka yang dipimpin langsung oleh Ipda Awal Sumaryanto, S.Tr.K. mendapatkan informasi dari masyarakat identitas dan kediaman pelaku yang berada di wilayah Kec.Belinyu Kab.Bangka diduga pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang melalukan aksi pencurian di Kec.Sungailiat Kab.Bangka. Kemudian Tim Opsnal polres bangka langsung memonitoring keberadaan diduga pelaku di Wilayah Kec.Belinyu Kab.Bangka.Namun Tim Opsnal polres bangka belum berhasil mendapatkan keberadaan diduga pelaku tersebut.Kemudian Pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB.Tim Opsnal Polres Bangka yang dipimpin langsung oleh Ipda Awal Sumaryanto, S.Tr.K. mendapatkan informasi dari masyarakat keberadaan diduga pelaku yang sedang berada di Wilayah Kec.Belinyu Kab.Bangka. Selanjutnya Tim Opsnal Polres Bangka bergerak ke Wilayah Kec.Belinyu Kab.Bangka. Sekira Pukul 16.00WIB dan berhasil mengamankan diduga pelaku pencurian dengan pemberatan yang sedang berada didalam Hotel Ming-Ming A.n 1. MUHAMAD FAUZI Als MEMED 2. HENDRI Als OGA, Laki-lak, 42 Tahun. 3. DENI FERDINAN Als DENI (diduga pelaku). Kemudian diduga pelaku pencurian dengan pemberatan tersebut dibawah ke Polres Bangka. Kemudian Tim Opsnal Polres Bangka yang dipimpin langsung oleh Ipda Awal Sumaryanto, S.Tr.K. melakukan pengembangan dari diduga pelaku, dari hasil pemeriksaan. Menurut pengakuan A.n 1. MUHAMAD FAUZI Als MEMED 2. HENDRI Als OGA, 3. DENI FERDINAN Als DENI (diduga pelaku).

Putusan Pidana No. 97/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 9 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah melakukan pencurian dengan pemberatan dengan cara mencongkel dan merusak pintu menggunakan linggis dan Obeng di 5 TKP. Aksi pencurian tersebut di Wilayah Hukum Kec. Sungailiat Kab. Bangka, di Wilayah Hukum Kota Pangkalpinang dan di Wilayah Hukum Bangka Tengah.

4. Saksi **HENI YULIANA Als HENI Binti ROMLI**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan bahwa 1 (satu) unit mobil terios warna putih dengan nopol BG1449 UR adalah milik saksi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya 1 (satu) unit mobil saksi ada saksi Pinjamkan kepada sdr. Iwan Wijaya dan saksi tidak mengetahui bagaimana mobil saksi tersebut bisa ada pada para terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa harga saksi merental mobil Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah per harinya).

5. Saksi **SIDIQ WAHYU TRIANTO Alias ANTO Bin (alm) SARIDI**, didepan persidangan dibawah sumpah keterangan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saya mengerti diperkisa dan dimintai keterangan oleh Polisi pada saat sekarang ini sehubungan dengan saya telah melapor ke Polres Bangka sehubungan dengan telah hilangnya barang-barang milik saksi dan saksi akan memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira antara jam 10.00 Wib sampai dengan jam 12.30 Wib di rumah tempat tinggal saksi yang berlatam di Jalan Raya Kenanga Rt.008 Kel.Kenanga Kec.Sungailiat Kab. Bangka telah hilang barang berupa 7 (tujuh) buah gelang emas kuning, 2 (dua) buah cincin emas kuning, 2 (dua) buah kalung emas kuning, 1 (satu) pasang anting-anting emas kuning, 1 (satu) buah bandul liontin emas kuning berbentuk huruf A, Uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat bantu apa orang yang telah masuk kedalam rumah tempat tinggal saksi dan mengambil emas perhiasan dan uang dari dalam rumah tempat tinggal saksi tersebut, namun saksi mendapati jika pintu belakang rumah saksi tersebut pada kunci slot telah dalam keadaan rusak dan terlepas serta saksi mendapati pada kayu kusen

Putusan Pidana No. 97/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 10 dari 25 halaman



pintu belakang saksi tersebut seperti bekas congkelan obeng atau linggis.

- Bahwa yang berdiam di rumah tempat tinggal dirumah saksi tersebut adalah saksi, istri saksi yang bernama IDA FITRIANA, mertua saksi yang bernama TATIK dan dua orang anak saksi yang bernama DIMAS PRATAMA RAMADHAN, laki-laki, umur 8 tahun, Pelajar dan DIAS AZKA FEBRIAN, laki-laki, umur 2 tahun, ikut orang tua dan pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira antara jam 10.00 Wib sampai dengan jam 12.30 Wib tersebut saksi bersama dengan IDA FITRIANA, DIMAS PRATAMA RAMADHAN, DIAS AZKA FEBRIAN dan TATIK sedang pergi kerumah keluarga saksi yang beralamat di Lingkungan Kuday Kec.Sungailiat Kab.Bangka.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sama sekali saksi tidak pernah ada memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan terhadap 1 (satu) satu buah gelang emas kuning berbentuk rantai, 1 (satu) buah kalung emas kuning berbentuk rantai, 1 (satu) pasang anting-anting emas kuning dan 1 (satu) buah bandul liontin emas kuning berbentuk huruf A berserta dengan suratnya milik istri saksi sebelumnya diletakan IDA FITRIANA dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat dan disimpan dengan cara diselipkan dibawah pakaian yang ada didalam lemari pakaian didalam kamar tempat tidur saksi dan IDA FITRIANA, Terhadap 6 (enam) buah gelang emas berbentuk keroncong adalah milik mertua saya, 2 (dua) buah h cincin emas kuning berbentuk polos adalah milik mertua dan 1 (satu) buah kalung emas kuning berbentuk rantai adalah milik TATIK sebelumnya disimpan didalam plastik bertuliskan KONGKI JAYA kemudian diletakan di kotak perhiasan warna merah yang di dibawah pakaian dan disimpan didalam lemari pakaian yang ada didalam kamar tempat tidur mertua TATIK, dan untuk uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah milik saksi yang saksi simpan didalam laci meja yang ada didalam kamar tempat tidur mertua saksi
- Bahwa saksi menerangkan dari telah hilangnya barang berupa emas perhiasan dan uang dari dalam rumah tempat tinggal saksi, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.41.500.000,-(empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Putusan Pidana No. 97/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 11 dari 25 halaman



Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan para terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I. DENI bin HASAN dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa sudah pernah dihukum
 - Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2016 dalam perkara pidana Pencurian di Lapas Tua tunu Pangkalpinang selama 10 (sepuluh) Bulan dan Pada tahun 2017 dihukum dilapas Bukit Semut Sungailiat selama 9 (Sembilan) bulan
 - Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengerti diperiksa pada saat sekarang ini sehubungan terdakwa ada melakukan pencurian.
 - Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Barang yang telah kami curi tersebut yaitu 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) buah mata kalung emas, 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) buah gelang emas, 2 (dua) buah cincin emas Terdakwa menerangkan bahwa Selain barang-barang yang sdr sebutkan diatas tidak ada lagi barang terdakwa ambil
 - Bahwa terdakwa menerangkan bahwa peran terdakwa dalam melakukan aksi pencurian tersebut adalah sebagai sopir dan menunggu didalam mobil, Untuk sdr HENDRI (alm) dan sdr MUHAMAD FAUZI berperan sebagai yang mencongkel serta merusak pintu rumah tersebut serta masuk dan mengambil brang berupa emas
 - Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Selain 1 (satu) Buah Besi linggis dan 1 (satu) buah besi obeng tersebut, tidak ada alat bantu lain pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut
 - Bahwa terdakwa menerangkan pada hari sabtu tanggal 04 bulan Juni 2022 sekira pukul 23.00 wib terdakwa bersama dengan sdr HENDRI dan sdr MUHAMAD FAUZI tiba di pangkalpinang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna Putih dengan No.pol palsu B 1984 RPF dan langsung istirahat di hotel Griya tirta semabung pangkalpinang kemudian pada hari minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 09.00 wib terdakwa bersama HENDRI dan MUHAMAD FAUZI keluar dari hotel Griya Tirta dan menuju ke arah Sungailiat dan sesampai di sungailiat terdakwa bertugas sebagai sopir dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna Putih dengan No.pol palsu B 1984 RPF
- Putusan Pidana No. 97/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 12 dari 25 halaman



mengelilingi seputaran sungailiat untuk mencari target operasi dalam melakuka aksi pencurian. Kemudian sekira pukul 12.30 wib saat mengelilingi seputaran sungailiat terdakwa melihat sebuah rumah kosong di Jalan Raya Kenanga Kel. Kenanga Kec.Sungailiat Kab. Bangka dan terdakwa pun langsung memberhentikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna Putih dengan No.pol palsu B 1984 RPF di sebrang jalan depan rumah tersebut. Kemudian saat berhenti di seberang jalan tersebut sdr MUHAMAD FAUZI turun dari mobil untuk mengecek rumah apakah ada orang atau tidak dengan cara mengetok setiap pintu, dan saat sdr MUHAMAD FAUZI melakukan pengecekan bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong tidak ada penghuni kemudian sdr MUHAMAD FAUZI memanggil sdr HENDRI als OGAH untuk membantu aksi pencurian dan masuk kedalam rumah dengan cara melewati pintu belakang yang mana dirusak dengan menggunakan 1 (satu) buah besi linggis dan 1 (satu) buah besi obeng. Kemudian sekira pukul 12.45 wib sdr HENDRI dan sdr MUHAMAD FAUZI keluar dari rumah tersebut dan membawa 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) buah mata kalung emas, 1 (satu) pasang anting emas 1 (satu) buah gelang emas dan 2 (dua) buah cincin emas dan kami pun langsung pergi dari lokasi rumah tersebut dan menuju kembali ke hotel griya tirta pangkalpinang dan pada hari senin tanggal 06 Juni 2022 terdakwa bersama sdr HENDRI dan sdr MUHAMAD FAUZI kembali ke Palembang dengan membawa hasil curian berupa 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) buah mata kalung emas, 1 (satu) pasang anting emas 1 (satu) buah gelang emas dan 2 (dua) buah cincin emas tersebut

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna Putih dengan No.pol palsu B 1984 RPF yang terdakwa pakai untuk menjalankan aksi pencurian terdakwa yaitu terdakwa tidak mengetahui milik siapa akan tetapi terdakwa mobil tersebut terdakwa pinjam dari sdr IWAN , laki-laki, umur 45 tahun alamat Perumahan OPI 1 Jakabaring kota Palembang sumatera selatan.
 - Bahwa terdakwa menerangkan bahwa sdr IWAN Tidak ada membantu terdakwa, melainkan terdakwa hanya ada meminjam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna Putih dengan No.pol palsu B 1984 RPF kepada sdr IWAN untuk terdakwa pakai dalam aksi pencurian
 - Bahwa terdakwa menerangkan saat selesai melakukan pencurian tersebut, terdakwa langsung menelpon orang jualan Emperan tersebut
- Putusan Pidana No. 97/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 13 dari 25 halaman



dan langsung menawarkan 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) buah mata kalung emas, 1 (satu) pasang anting emas 1 (satu) buah gelang emas dan 2 (dua) buah cincin emas yang terdakwa bawaikan dan orang tersebut langsung berminat untuk membeli barang-barang tersebut dengan harga Rp. 16.150.000,- (enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa uang dari hasil penjualan 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) buah mata kalung emas, 1 (satu) pasang anting emas 1 (satu) buah gelang emas dan 2 (dua) buah cincin emas yang telah terdakwa curi tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa seperti makan rokok serta lainnya dan dapat diuraikan Rp. 6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa bayarkan untuk uang operasional dalam pembayaran rental mobil kepada sdr IWAN kemudian sisa Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa bagikan kepada sdr HENDRI Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sdr MUHAMAD FAUZI sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Selain mencuri di Rumah yang beralamat di Jalan Raya Kenanga Kel. Kenanga Kec. Sungailiat Kab. Bangka terdakwa pernah mencuri di Kota pangkalpinang sebanyak 1 (satu) kali di Kab. Bangka tengah 2 (dua) kali
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak ada memiliki Hubungan keluarga dengan pemilik rumah sdr. SIDIQ WAHYU yang beralamat di Jalan Raya Kenanga Kel. Kenanga Kec. Sungailiat Kab. Bangka yang terdakwa curi tersebut
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa masih ingat dan kenal dengan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios Warna Putih dengan No. Pol 1449 UR merupakan kendaraan yang terdakwa gunakan dengan sdr MEMED dan sdr OGAH untuk melakukan aksi pencurian dan mobil tersebut diganti plat nya dengan menggunakan 1 (satu) pasang Plat Palsu dengan No. Pol B 1984 RPF serta 1 (satu) buah besi Obeng dan 1 (satu) buah besi linggis alat yang digunakan oleh sdr MEMED dan sdr OGAH untuk melakukan pencurian serta melakukan pengrusakan terhadap pintu pada rumah di Jalan Raya Kenanga Kel. Kenanga Kec. Sungailiat Kab. Bangka.

Putusan Pidana No. 97/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 14 dari 25 halaman



Terdakwa II. MUHAMAD FAUZI Als MEMED Bin (Alm) ANWAR UJANG,
dipersidangkan yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Pidana sebanyak dua kali yaitu Pencurian pada tahun 2003 dengan putusan pidana selama 9 Bulan, di lapas Pakjo , Palembang dan Narkotika pada tahun 2016 dengan putusan selama 6 tahun, di lapas Merah mata, Palembang.
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira Pukul 14.00 Wib bertempat dirumah yang beralamat di Jalan Raya Sungailiat Kel.Kenanga Kec. Sungailiat Kab. Bangka
- Benar pada saat terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut terdakwa ada dibantu atau ditemani oleh orang lain yaitu bersama dengan sdr MUHAMAD FAUZI als MEMET dan sdr DENI
- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil bersama dengan HENDRI Als OGAH & DENI pada hari minggu tanggal 05 Juni 2022 bertempat dirumah yang beralamat di Jalan Raya Sungailiat Kel.Kenanga Kec. Sungailiat Kab. Bangka berupa 2 (Dua) Buah kalung emas kuning, 2 (Dua) Buah cincin emas Kuning, 1 (Satu) Buah gelang emas Kuning, 1 (Satu) pasang anting-anting emas kuning, 1 (Satu) buah liontin emas berbentuk huruf A dan Uang Tunai sejumlah Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Adapun tidak mengetahui milik siapa barang yang terdakwa curi bersama dengan HENDRI & DENI tersebut
- Bahwa terdakwa menggunakan alat bantu berupa 1 (Satu) buah obeng dengan gagang warna hijau , sdr. HENDRI menggunakan 1 (Satu) buah linggis untuk mencongkel rumah, & 1 (Satu) Unit mobil terios warna putih digunakan oleh sdr. DENI sebagai alat transportasi dalam melakukan pencurian.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022 sekira Pukul 16.00 Wib terdakwa ditelpon oleh DENI untuk pergi ke Bangka dengan tujuan untuk mencuri. Deni awalnya berkata “ MED, AYO KITA NYARI DUIT (MALING) DI BANGKA” lalu terdakwa menjawab “ YO, SUDAH JADI” lalu deni menjawab “ YA ,KITA BERANGKAT HARI SABTU”. Terdakwa pun setuju dan mau ikut dengan DENI ke BANGKA. Lalu terdakwa pergi kerumah teman terdakwa untuk meminjam 1 (Satu) buah obeng dengan gagang warna hijau , 1 (Satu) buah linggis;

Putusan Pidana No. 97/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 15 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keesokan harinya , pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira Pukul 07.00 Wib terdakwa dijemput oleh DENI untuk pergi ke Bangka sambil membawa 1 (Satu) buah obeng dengan gagang warna hijau , 1 (Satu) buah linggis. Setelah menjemput tersangka, DENI menjemput HENDRI yang sudah menunggu dirumahnya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bersama DENI & HENDRI menuju pelabuhan tanjung api-api dan untuk menyeberang ke Bangka. Sekira Pukul 14.00 Wib mereka tiba di Pelabuhan Mentok , lalu menuju ke Pangkalpinang untuk menginap di Hotel Griya Tirta selama 1 hari. Keesokan harinya , hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira Pukul 07.00 wib mereka pergi menuju ke pantai yang ada dipangkalpinang dengan tujuan mengganti plat mobil. Lalu sekitar Pukul 08.00 Wib mereka keluar dari pantai mencari lokasi rumah yang mau dicuri dengan menggunakan 1 Mobil terios putih dengan DENI sebagai sopir. Ditengah perjalanan dari Pangkalpinang menuju Sungailiat mereka mengamati rumah yang dalam kondisi kosong. Sebanyak 5 rumah yang telah kami ketuk pintu rumahnya dengan tujuan memantau situasi rumah tersebut apakah ada orang. Namun , kelima rumah tersebut sedang ada penghuninya. mereka bertanya kepada penghuni rumah dengan berpura-pura menanyakan alamat rumah orang. Bila ada penghuni rumahnya maka mereka tidak jadi untuk mencuri. Selanjutnya pada rumah yang ke-6 tepatnya di daerah kenanga ,Sungailiat mereka melihat rumah tersebut dalam keadaa kosong. Turunlah terdakwa dan HENDRI untuk mengetuk pintu rumah tersebut sebanyak 3 kali dan tidak ada jawaban. Karena tidak ada jawaban terdakwa dan HENDRI turun langsung menuju belakang rumah yang mana terdakwa sudah memegang 1 (Satu) buah obeng dengan gagang warna hijau & HENDRI sudah memegang 1 (Satu) buah linggis. Sementara DENI berada didalam mobil untuk mengawasi situasi di sekitar rumah. Ketika sudah berada di depan pintu dapur rumah tersebut , terdakwa mengetuk lagi pintu tersebut ,namun tidak ada jawaban. Lalu terdakwa dan HENDRI bersamaan mengarahkan dan memasukkan 1 (Satu) buah obeng dengan gagang warna hijau & 1 (Satu) buah linggis tepatnya di sela pintu bagian bawah gagang sambil menekan dengan kuat sehingga gagang pintu tersebut rusak dan pintu terbuka. Setelah pintu tersebut terbuka terdakwa langsung menuju kamar bagian kanan dan langsung mengacak-ngacak isi pakain dalam lemari, lalu terdakwa mengambil barang berupa 1 (Satu) pasang anting-anting

Putusan Pidana No. 97/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 16 dari 25 halaman



emas kuning terbungkus plastik bening merek toko emas , 1 (Satu) buah liontin emas berbentuk huruf A terbungkus plastik bening , 1 (satu) buah Buah kalung emas kuning , 1 (Satu) Buah gelang emas Kuning berada di kamar sebelah kanan yang tersimpan dalam 1 (Satu) Dompot kecil yang diselipkan dibawah baju yang ada di dalam lemari pakaian. Sedangkan HENDRI langsung menuju kamar di bagian kiri dan mengambil barang berupa 2 (Dua) Buah cincin emas Kuning, 1 (satu) buah Buah kalung emas kuning, , berada di sebelah kamar kiri yang tersimpan dalam 1 (Satu) Dompot kecil & duit Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) juga tersimpan di dalam 1 (Satu) Dompot kecil yang berada di dalam laci lemari . Lalu barang tersebut terdakwa dan HENDRI simpan di dalam masing-masing kantong celana dan keluar melalui pintu yang sama ketika masuk. Sesampai di dalam mobil barang hasil curian yang terdakwa dan HENDRI ambil langsung digabungkan ke dalam plastik dan dipegang dan disimpan oleh DENI Kemudian , mereka pergi dari tempat tersebut , menuju Pangkalpinang.

- Bahwa barang curian berupa perhiasan emas tersebut dijual oleh DENI kepada orang Tambi di Palembang dengan total Rp 16.265.000 , setelah dijual DENI menelpon terdakwa dan HENDRI agar datang keruamh DENI untuk membagi uang tersebut, yang mana teersangka mendapatkan uang Rp 3.500.000, HENDRI mendapatkan Rp 3.000.000, dan DENI mendapatkan Rp 3.000.000, sehingga masih tersisa Rp 4.500.000.
- Bahwa uang yang masih tersisa Rp 4.500.000 tersebut digunakan untuk membayar rental mobil Rp 1.200.000 dan mengganti uang DENI yang terpakai ketika berada di Bangka seperti biaya hotel ,biaya makan dan bensin dan uang
- Benar bahwasanya maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik Sdri. DESI RINI als ICI yang notaben nya adalah orang tua kandung terdakwa sendiri yaitu untuk dijual dengan keperluan membeli Narkoba dan Rp 3.500.000 juta tersebut terdakwa gunakan untuk membeli hp Vivo warna hitam dengan harga Rp 500.000 dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari
- Bahwa yang mempunyai saran atau ide untuk mengambil barang-barang milik orang lain tersebut yaitu Sdr. Deni
- Bahwa terdakwa Bersama sdr. Hendri dan Deni mencuri ditempat lain yaitu pada hari senin tanggal 06 Juni 2022 sekira Pukul 13.00 Wib sebelum balik ke Palembang, bertempat dirumah yang beralamat di arah

Putusan Pidana No. 97/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 17 dari 25 halaman



bandara. Berhasil mencuri Gelang Cenel, Gelang warna putih & 1 unit handphone Merek OPPO dan pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 Di Koba, disebuah rumah. Berhasil mencuri 1 unit TV Toshiba , 2 laptop merek lenovo , & 1 laptop merek asus.

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa Situasi dan kondisi rumah dan disekitar rumah yang terdakwa curi bersama dengan HENDRI & DENI di kenanga ,sungailiat dalam keadaan kosong dan keadaan sepi
- Bahwa hubungan saya dengan DENI & HENDRI adalah teman , yang mana kami sudah lama kenal karena tempat tinggal mereka masih satu kampung

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah obeng dengan gagang warna hijau;
- 1 (Satu) buah linggis;
- 1 (satu) pasang Nopol B 1984 RPF;
- 1 (Satu) Unit mobil terios warna putih dengan Nopol BG 1449 UR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

----bermula pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022 sekira Pukul 16.00 Wib terdakwa DENI Bin HASAN menelpon terdakwa MUHAMAD FAUZI Als MEMED dimana pada saat itu dalam percakapan tersebut terdakwa DENI Bin HASAN mengajak terdakwa MUHAMAD FAUZI Als MEMED pergi ke Bangka dengan tujuan untuk mencuri dan terdakwa MUHAMAD FAUZI Als MEMED pun menyetujuinya. kemudian keesokan harinya;

----bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira Pukul 07.00 Wib terdakwa DENI Bin HASAN menjemput terdakwa MEMET dan sdr. HENDRI (Alm) dengan menggunakan 1 (Satu) Unit mobil terios warna putih dengan Nopol BG 1449 UR milik saksi HENI YULIANAAls HENI yang terdakwa DENI Bin HASAN Rental dari saksi IWAN dimana, pada saat itu terdakwa MEMET membawa 1 (Satu) buah obeng dengan gagang warna hijau dan 1 (Satu) buah linggis kemudian mereka terdakwa langsung menuju pelabuhan tanjung api-api dan untuk menyeberang ke Bangka. Sekira Pukul 14.00 Wib mereka terdakwa tiba di Pelabuhan Mentok lalu langsung menuju ke Pangkalpinang menginap di Hotel Griya Tirta selama 1 hari.

----Bahwa keesokan harinya, hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira Pukul 07.00 wib mereka terdakwa pergi menuju ke pantai yang ada diPangkapinang dengan tujuan mengganti plat mobil. Lalu sekitar Pukul

Putusan Pidana No. 97/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 18 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.00 Wib mereka terdakwa langsung mencari lokasi rumah yang mau dicuri dengan menggunakan 1 Mobil terios putih dengan terdakwa DENI sebagai sopir. Ditengah perjalanan dari Pangkalpinang menuju Sungailiat mereka para terdakwa mengamati rumah yang dalam kondisi kosong dengan cara mengetuk rumah orang apakah dalam keadaan kosong atau tidak dan kemudian pada saat di daerah kenanga Sungailiat mereka para terdakwa melihat ada rumah dalam keadaa kosong. kemudian terdakwa MEMET dan sdr. HENDRI (Alm) turun untuk mengetuk pintu rumah tersebut sebanyak 3 kali dan tidak ada jawaban. Karena tidak ada jawaban terdakwa MEMET dan terdakwa sdr. HENDRI (Alm) turun langsung menuju belakang rumah yang mana terdakwa MEMET sudah memegang 1 (Satu) buah obeng dengan gagang warna hijau dan sdr. HENDRI (Alm) sudah memegang 1 (Satu) buah linggis. Sementara terdakwa DENI berada didalam mobil untuk mengawasi situasi di sekitar rumah. Ketika sudah berada di depan pintu dapur rumah tersebut , terdakwa MEMET mengetuk lagi pintu tersebut ,namun tidak ada jawaban. Lalu terdakwa MEMET dan sdr. HENDRI (Alm) bersamaan mengarahkan dan memasukkan 1 (Satu) buah obeng dengan gagang warna hijau & 1 (Satu) buah linggis tepatnya di sela pintu bagian bawah gagang sambil menekan dengan kuat sehingga gagang pintu tersebut rusak dan pintu terbuka. Setelah pintu tersebut terbuka terdakwa MEMET langsung menuju kamar bagian kanan dan langsung mengacak-ngacak isi pakain dalam lemari, lalu terdakwa MEMET mengambil barang berupa 1 (Satu) pasang anting-anting emas kuning terbungkus plastik bening merek toko emas, 1 (Satu) buah liontin emas berbentuk huruf A terbungkus plastik bening, 1 (satu) buah Buah kalung emas kuning, 1 (Satu) Buah gelang emas Kuning berada di kamar sebelah kanan yang tersimpan dalam 1 (Satu) Dompot kecil yang diselipkan dibawah baju yang ada di dalam lemari pakaian. Sedangkan sdr. HENDRI (Alm) langsung menuju kamar di bagian kiri dan mengambil barang berupa 2 (Dua) Buah cincin emas Kuning, 1 (satu) buah Buah kalung emas kuning berada di sebelah kamar kiri yang tersimpan dalam 1 (Satu) Dompot kecil dan uang Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) juga tersimpan di dalam 1 (Satu) Dompot kecil yang berada di dalam laci lemari . Lalu barang tersebut terdakwa MEMET dan sdr. HENDRI (Alm) simpan di dalam masing-masing kantong celana dan keluar melalui pintu yang sama ketika masuk. Sesapai di dalam mobil barang hasil curian yang terdakwa MEMET dan sdr. HENDRI (Alm) ambil langsung digabungkan ke dalam plastik dan dipegang dan

Putusan Pidana No. 97/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 19 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpan oleh terdakwa DENI, Kemudian terdakwa DENI, terdakwa MEMET dan sdr. HENDRI (Alm) pergi dari tempat tersebut menuju Pangkalpinang dan menuju kembali ke Hotel Griya Tirta Pangkalpinang dan pada hari senin tanggal 06 Juni 2022 para terdakwa kembali ke Palembang dengan membawa hasil curian tersebut dimana pada saat itu terdakwa DENI menjual barang hasil curian tersebut kepada orang yang tidak terdakwa DENI kenal serta hasil penjualan barang-barang tersebut terdakwa DENI bagikannya kepada terdakwa MEMET dan sdr. HENDRI (Alm) yang mana uang tersebut sudah habis para terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari para terdakwa.

----Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil barang-barang berupa emas milik saksi SIDIQ WAHYU TRIANTO Alias ANTO Bin (alm) SARIDI tersebut tanpa seijin dari pemiliknya dan telah menyebabkan saksi SIDIQ WAHYU TRIANTO Alias ANTO Bin (alm) SARIDI mengalami kerugian sekitar Rp.41.500.000,-(empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggul yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Barangsiapa,*
2. *Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
3. *Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;*
4. *Unsur Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

Ad.1. *Unsur Barang siapa;*

Menimbang, bahwa Rumusan kata barangsiapa dalam perundang-undangan pidana adalah menunjukkan kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana dengan pengertian siapa saja yaitu orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang tidak cacat mental dan mampu bertanggungjawab dihadapan hukum serta tidak masuk sebagai orang-orang yang dalam perbuatannya dikenakan alasan penghapusan Putusan Pidana No. 97/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 20 dari 25 halaman



penuntutan seperti tersebut pada Buku I Titel ke-3 KUHP, bahwa dalam persidangan terdakwa telah menunjukkan jati dirinya dimana terdakwa telah mampu menjawab secara jelas dan tegas serta lancar atas segala pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum. Sehingga unsur barang siapa telah menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tersebut dalam hal ini adalah terdakwa terdakwa I DENI Bin HASAN, terdakwa II MUHAMMAD FAUZI Als MEMED Bin (Alm) ANWAR UJANG dan sdr.HENDRI Als OGAH (Alm) (Surat Keterangan Kematian Nomor 01/XI/RSUD/2022)

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., dalam Buku Hukum Pidana Indonesia penerbit Sinar Baru Bandung halaman 213, yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Sedangkan benda atau barang sesuatu yang dapat dijadikan objek dari kejahatan pencurian adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak, termasuk juga benda-benda yang tidak berwujud. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya saling bersesuaian satu dengan lainnya juga bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa I DENI Bin HASAN, terdakwa II MUHAMMAD FAUZI Als MEMED Bin (Alm) ANWAR UJANG dan sdr.HENDRI Als OGAH (Alm) (Surat Keterangan Kematian Nomor 01/XI/RSUD/2022) dihubungkan dengan adanya petunjuk dan barang bukti menyatakan bahwa benar Pada hari Minggu tanggal 05 Juni sekira antara jam 12.30 Wib bertempat di salah satu rumah warga yang berada di Jalan Raya Kenanga Rt.008 Kelurahan Kenanga Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka para terdakwa ada mengambil sesuatu barang yaitu 1 (satu) satu buah gelang emas kuning berbentuk rantai, 1 (satu) buah kalung emas kuning berbentuk rantai, 1 (satu) pasang anting-anting emas kuning, 1 (satu) buah bandul liontin emas kuning berbentuk huruf A berikut dengan suratnya adalah milik anak saksi an. IDA FITRIANA, 6 (enam) buah gelang emas berbentuk keroncong, 2 (dua) buah cincin emas kuning berbentuk polos, 1 (satu) buah kalung Putusan Pidana No. 97/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 21 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas kuning berbentuk rantai, Uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah). dimana kesemua barang-barang yang diambil tersebut adalah kepunyaan orang lain yaitu keluarga Saksi SIDIQ WAHYU TRIANTO Alias ANTO Bin (alm) SARIDI

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang telah melakukan pencurian Pada hari Minggu tanggal 05 Juni sekira antara jam 12.30 Wib bertempat di salah satu rumah warga yang berada di Jalan Raya Kenanga Rt.008 Kelurahan Kenanga Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka para terdakwa yaitu terdakwa I DENI Bin HASAN, terdakwa II MUHAMMAD FAUZI Als MEMED Bin (Alm) ANWAR UJANG dan sdr.HENDRI Als OGAH (Alm) (Surat Keterangan Kematian Nomor 01/XI/RSUD/2022).

Dengan demikian unsur dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 4. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya saling bersesuaian satu dengan lainnya juga bersesuaian pula dengan keterangan para terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira Pukul 07.00 wib mereka terdakwa pergi menuju ke pantai yang ada diPangkapinang dengan tujuan mengganti plat mobil. Lalu sekitar Pukul 08.00 Wib mereka terdakwa langsung mencari lokasi rumah yang mau dicuri dengan menggunakan 1 Mobil terios putih dengan terdakwa DENI sebagai sopir. Ditengah perjalanan dari Pangkalpinang menuju Sungailiat mereka para terdakwa mengamati rumah yang dalam kondisi kosong dengan cara mengetuk rumah orang apakah dalam keadaan kosong atau tidak dan kemudian pada saat di daerah kenanga Sungailiat mereka para terdakwa melihat ada rumah dalam keadaa kosong. kemudian terdakwa MEMET dan sdr. HENDRI (Alm) turun untuk mengetuk pintu rumah tersebut sebanyak 3 kali dan tidak ada jawaban. Karena tidak ada jawaban terdakwa MEMET dan

Putusan Pidana No. 97/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 22 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa sdr. HENDRI (Alm) turun langsung menuju belakang rumah yang mana terdakwa MEMET sudah memegang 1 (Satu) buah obeng dengan gagang warna hijau dan sdr. HENDRI (Alm) sudah memegang 1 (Satu) buah linggis;

Menimbang, bahwa Sementara terdakwa DENI berada didalam mobil untuk mengawasi situasi di sekitar rumah. Ketika sudah berada di depan pintu dapur rumah tersebut , terdakwa MEMET mengetuk lagi pintu tersebut ,namun tidak ada jawaban. Lalu terdakwa MEMET dan sdr. HENDRI (Alm) bersamaan mengarahkan dan memasukkan 1 (Satu) buah obeng dengan gagang warna hijau & 1 (Satu) buah linggis tepatnya di sela pintu bagian bawah gagang sambil menekan dengan kuat sehingga gagang pintu tersebut rusak dan pintu terbuka. Setelah pintu tersebut terbuka terdakwa MEMET langsung menuju kamar bagian kanan dan langsung mengacak-ngacak isi pakain dalam lemari, lalu terdakwa MEMET mengambil barang berupa 1 (Satu) pasang anting-anting emas kuning terbungkus plastik bening merek toko emas, 1 (Satu) buah liontin emas berbentuk huruf A terbungkus plastik bening, 1 (satu) buah Buah kalung emas kuning, 1 (Satu) Buah gelang emas Kuning berada di kamar sebelah kanan yang tersimpan dalam 1 (Satu) Dompot kecil yang diselipkan dibawah baju yang ada di dalam lemari pakaian. Sedangkan sdr. HENDRI (Alm) langsung menuju kamar di bagian kiri dan mengambil barang berupa 2 (Dua) Buah cincin emas Kuning, 1 (satu) buah Buah kalung emas kuning berada di sebelah kamar kiri yang tersimpan dalam 1 (Satu) Dompot kecil dan uang Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) juga tersimpan di dalam 1 (Satu) Dompot kecil yang berada di dalam laci lemari . Lalu barang tersebut terdakwa MEMET dan sdr. HENDRI (Alm) simpan di dalam masing-masing kantong celana dan keluar melalui pintu yang sama ketika masuk. Sesapai di dalam mobil barang hasil curian yang terdakwa MEMET dan sdr. HENDRI (Alm) ambil langsung digabungkan ke dalam plastik dan dipegang dan disimpan oleh terdakwa DENI, Kemudian terdakwa DENI, terdakwa MEMET dan sdr. HENDRI (Alm) pergi dari tempat tersebut menuju Pangkalpinang dan menuju kembali ke Hotel Griya Tirta Pangkalpinang dan pada hari senin tanggal 06 Juni 2022 para terdakwa kembali ke Palembang dengan membawa hasil curian tersebut dimana pada saat itu terdakwa DENI menjual barang hasil curian tersebut kepada orang yang tidak terdakwa DENI kenal serta hasil penjualan

Putusan Pidana No. 97/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 23 dari 25 halaman



barang-barang tersebut terdakwa DENI bagikannya kepada terdawa MEMET dan sdr. HENDRI (Alm) yang mana uang tersebut sudah habis para terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari para terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa semua unsur Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi serta dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan para terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa maupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri para terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah obeng dengan gagang warna hijau;
- 1 (Satu) buah linggis;
- 1 (satu) pasang Nopol B 1984 RPF;
- 1 (Satu) Unit mobil terios warna putih dengan Nopol BG 1449 UR;

Secara rinci akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan para terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merugikan saksi korban;
- perbuatan para terdakwa untuk perkara pencurian dilakukan untuk yang kedua kalinya;

Keadaan yang meringankan:

- para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Putusan Pidana No. 97/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 24 dari 25 halaman



- para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I DENI Bin HASAN dan terdakwa II MUHAMAD FAUZI Als MEMED Bin (Alm) ANWAR UJANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan pemberatan*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah obeng dengan gagang warna hijau;
 - 1 (Satu) buah linggis;
 - 1 (satu) pasang Nopol B 1984 RPF;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) Unit mobil terios warna putih dengan Nopol BG 1449 UR;

Di kembalikan kepada saksi Heni Yuliana Als Heni Binti Romli.

5. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023, oleh kami Hj Adria Dwi Afanti, SH. MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sapperijanto, SH. MH., dan Zulfikar Berlian, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh Yuanita Rusnawati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri

Putusan Pidana No. 97/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 25 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Fitri Julianti, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka
dan di hadapan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapperijanto, S.H., M.H.

Hj Adria Dwi Afanti SH. MH.

Zulfikar Berlian, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuanita Rusnawati, S.H.

Putusan Pidana No. 97/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 26 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)